



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **0%**

Date: Dec 11, 2020

Statistics: 0 words Plagiarized / 7792 Total words

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

REVITALISASI PANCASILA DEMI INDONESIA YANG RELIGIUS DAN BERADAB Valentinus Saeng Prakata Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tgl. 21 Mei 1998 berakhirlah regim Orde Baru yang telah menguasai panggung kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia selama 32 tahun secara otoritarian. Pengunduran diri Soeharto merupakan dampak dari krisis multi-dimensi yang diawali dengan krisis finansial '98 yang melanda benua Asia. Momentum krisis dan kritis itu dimanfaatkan oleh segenap unsur yang anti- Soeharto untuk menumbangkannya yang mendapat dukungan sangat luas dari kalangan kampus dalam bentuk demonstrasi massif berskala nasional dan kontinyu. Benturanpun tidak dapat dihindarkan, sehingga berujung pada kerusuhan sosial bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada tgl. 13-14 Mei 1998. Kerusuhan sosial itu menjadi petaka bagi regim Soeharto, karena dari luar negeri muncul kecaman dan protes keras, bahkan dari negara- negara yang dianggap sebagai pendukung, mitra dan sahabatnya. Protes dan kecaman luar negeri menjadi amunisi baru bagi lawan politik Soeharto yang merapat ke kalangan mahasiswa untuk semakin menekan. Melihat gerakan massa anti-Soeharto yang semakin membesar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, maka kroni-kroni dan kalangan oportunistis-pemburu rente pun berbalik arah meninggalkan Soeharto sendirian. Pihak militer pun mulai mengambil jarak, sehingga beberapa hari sebelum Soeharto mengundurkan diri, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPRI/MPR. Menyadari bahwa mustahil melawan waktu dan "takdir", Soeharto pun menyerah pada tuntutan rakyat – lengser keprabon. Untuk menandai kemenangan rakyat, semangat pro perubahan, demokrasi, kemajuan, kemanusiaan, keadilan sosial dan sekaligus peringatan keras supaya tidak mengulang kembali regim otoritarian, maka fase kehidupan berbangsa dan bernegara pasca Orde Baru disebut Era Reformasi. Reformasi berarti menata ulang seluruh aspek hidup bersama sebagai bangsa dan negara serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan menekankan semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan toleransi, kebebasan dan keadilan, demokrasi dan tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah. Dengan kata

lain, Era Reformasi merupakan sebuah rekonstruksi dan renovasi rumah kebangsaan bersama dengan semua modus, instrumen dan aksi untuk mewujudkan tujuan nasional hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sesudah sembilan belas tahun berlalu, apakah reformasi maupun rekonstruksi tata hidup bersama, tata penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional dan identitas keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika telah berhasil mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur seturut amanat Pancasila? Mengapa justru gerak perilaku dan sikap yang berkembang pada tataran elit bangsa dan aparatur negara Indonesia sedang berjalan melawan semangat reformasi? Indonesia malahan sedang berjalan menuju ke titik nadir dan memasuki fase senjakala karena jurang kaya-miskin semakin melebar, sikap intoleran merebak seperti jamur di kala hujan, segregasi sosial bertambah parah, politik dan tata kelola negara yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbau SARA seakan tidak terkendali dan harga nyawa manusia begitu murah? Mengapa gegap gempita ritualisme keagamaan tidak berjalan seirama dengan pembangunan semangat dan tata perilaku religious yang berwawasan kemanusiaan, keadilan sosial, kejujuran dan menghargai keanekaragaman yang menjadi ciri khas Indonesia? Di manakah peran Pancasila sebagai ideologi nasional, sumber dari sumber hukum, induk semang konstitusi/ UUD Negara Republik Indonesia 1945, konsensus nasional dan instrumen perjuangan diletakkan dan diamankan dalam praksis hidup bersama sebagai warga sebangsa dan setanah air selama ini? Mengapa Pancasila semakin asing dan terasing dari bagi sebagian warga bangsa dan hal-ihwal yang berbau asing malahan mendapat lahan yang subur? Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keterpinggiran Pancasila dari ruang publik dan relung hati manusia Indonesia. De-soeharto-sasi Dengan jujur kita akui bahwa pengunduran diri Soeharto dari kepemimpinan nasional ditanggapi dan dimaknai secara berlebihan. Semua kemarahan, sakit hati dan dendam kusumat ditumpahkan secara membabi buta dan apa saja yang terkait dan disinyalir berhubungan dengan Soeharto dan regim Orde Baru harus dibumihanguskan. Politik bumi hangus a là Romawi yang bertujuan agar massa atau rakyat

melupakan warisan penguasa terdahulu dihidupkan lagi, seakan-akan Soeharto tidak mewarisi hal-hwal yang baik sama sekali bagi bangsa Indonesia. De-soeharto-sasi pun tak terhindarkan. Dalam lingkup ideologi nasional desoehartosasi ditandai dengan pembubaran Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan peniadaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta penghapusan Pendidikan Moral Pancasila dari kurikulum sekolah. BP7 dan P4 dianggap sebagai alat kekuasaan Soeharto untuk melanggengkan dominasi dan eksploitasi oleh regim Orde Barunya. BP7 dengan program P4-nya diasosiasikan dengan sakralisasi Pancasila demi meneguhkan kultus individu terhadap Soeharto dan semua kebijakannya. Desoehartosasi disamakan dengan de-pancasila- sasi! Apakah BP7 dan program P4 merupakan hasil kreasi Soeharto? Bukan! Terlepas dari manipulasi, deviasi dan eksploitasi terhadap Pancasila oleh Soeharto dan mesin politiknya: Orde Baru, keberadaan BP7 dan P4 merupakan amanat undang-undang. Baiklah kita simak dengan nurani yang jernih kata-kata Soeharto¹ ketika membentuk BP7 dan P4: Dalam melaksanakan Ketetapan MPR yang ditugaskan kepada saya, segera saya gerakkan pemasyarakatan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa). Maka diadakanlah penataran yang luas melalui pro- gram yang berencana dan bertahap, baik untuk masyarakat kita di tanah air maupun untuk warga negara kita yang berada di luar negeri. Materi penatarannya, di samping P4, diperluas dan diperlengkap dengan UUD '45, dan GBHN. Seluruh kegiatan penataran ini sekaligus merupakan pelaksanaan petunjuk GBHN untuk meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat sehingga makin tinggi kesadaran warganegara kita akan hak dan kewajibannya, dan dengan demikian seluruh warganegara kita akan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Secara bertahap dibentuk badan-badan yang saya tugasi untuk memikirkan bahan penataran, memberi arah dan melaksanakan penataran itu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pada tingkat nasional, dalam tahun 1978 saya bentuk Team Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan P4, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP-7). Di

tingkat daerah juga saya bentuk BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II. Untuk membimbing diskusi pada setiap penataran P4, telah dididik, dilatih, dan diangkat Manggala-manggala penatar, dan para Manggala ini yang menjadi motor penggerak penataran P4, UUD'45, dan GBHN. Karena pegawai negeri dan anggota ABRI merupakan aparat pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara, maka penataran itu saya anggap mutlak dimulai dari mereka. Hanya 1 G. Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 1982, h. 336-338. pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD'45, dan GBHN-lah yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik. Saya menaruh arti yang sangat penting kepada penataran ini sehingga seluruh pejabat eselon I dan Dutabesar kita mengikuti penataran yang sangat intensif ini. Saya ingat, sampai Maret 1983, tidak kurang dari 1,8 juta pegawai negeri sipil dan hampir 150.000 anggota ABRI telah mengikuti penataran. Penataran untuk masyarakat luas diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat luas, seperti anggota partai politik dan Golongan Karya, alim ulama dan rohaniwan, pemuda dan mahasiswa, karyawan perusahaan swasta, pengusaha, wanita, wartawan, para artis, dan lain sebagainya. Melihat manfaat dan pentingnya penataran ini bagi masyarakat luas, maka penataran P4 ini saya pandang perlu dilanjutkan dan diperluas lagi di masa-masa berikutnya, terutama bagi lapisan kepemimpinan dalam masyarakat kita sampai ke daerah-daerah. Hendaknya diingat, penataran ini dilakukan dengan cara yang bebas dan terarah. Bebas artinya peserta penataran bebas mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi yang memang diadakan dalam setiap penataran. Terarah dalam arti diskusi-diskusi itu tertuju pada pelaksanaan P4, Undang-undang Dasar '45 dan GBHN. Dengan jalan ini, segala pikiran, perasaan, dan kritik dapat tersalur secara baik. Melalui diskusi yang demikian, akhirnya terdapat kesamaan pandangan mengenai berbagai masalah pokok yang kita-hadapi bersama. Hal lain, karena dalam penataran ini ikut/serta berbagai kalangan yang luas dalam masyarakat, maka dapat berkembang dialog antar golongan dengan sehat. Berbagai golongan masyarakat yang selama ini mengalami kesukaran dalam berkomunikasi, mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain, maka melalui

penataran dan dalam kerangka berpikir P4 ini telah timbul saling pengertian yang lebih serasi. Dengan jalan ini, sekaligus terlaksana komunikasi sosial timbal balik seperti yang ditunjukkan oleh GBHN. Komunikasi sosial seperti ini walaupun berlangsung terbuka dan penuh kebebasan, tidak menimbulkan gejolak sosial. Kita memang belum menemukan tolok ukur yang obyektif untuk menilai dampak penataran selama ini. Namun, cukup tanda- tanda bahwa secara umum sekarang ini Pancasila telah mengakar lebih luas; masyarakat menjadi lebih sadar, lebih jujur, dan lebih yakin jika dibandingkan dengan keadaan sebelum ini. Inilah yang dapat kita lihat sebagai salah satu hasil yang positif dari program penataran P4. Saya nilai Ketetapan MPR mengenai P4 ini merupakan babak baru dalam usaha kita semua untuk mewujudkan dan melestarikan Pancasila. Apabila sekarang rakyat kita telah siap untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua kekuatan sosial politik, maka langsung atau tidak langsung kesiapan itu juga dapat dilihat sebagai salah satu hasil dari gerakan memasyarakatkan P4. Hasil-hasil yang telah kita capai di tahun- tahun yang lalu merupakan modal yang berharga dan landasan yang kuat untuk melanjutkan dan meningkatkan pemasyarakatan P4 di waktu-waktu yang akan datang, juga dalam rangka meningkatkan kesadaran politik rakyat, yang akan memantapkan stabilitas dan mendorong dinamika nasional. Penataran P4 sekaligus merupakan bagian yang penting dari pembangunan bidang ideologi, khususnya pemantapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Pemasyarakatan P4 yang berhasil akan merupakan kekuatan untuk menambah kokohnya persatuan bangsa dan melancarkan kelanjutan pembangunan nasional kita yang di waktu-waktu yang akan datang akan lebih luas dan lebih rumit, dan karena itu akan lebih berat. Mengapa pemerintah membentuk BP7 untuk mengadakan program P4 dan mengapa justru dimulai dengan aparatur penyelenggara pemerintahan negara? Karena a) Penataran P4 sekaligus merupakan bagian yang penting dari pembangunan bidang ideologi, khususnya pemantapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita, b) karena Berbagai golongan masyarakat yang selama ini mengalami kesukaran dalam berkomunikasi, mengalami kesulitan dalam memahami satu sama lain, maka melalui

penataran dan dalam kerangka berpikir P4 ini timbul saling pengertian yang lebih serasi dan c) Karena pegawai negeri dan anggota ABRI merupakan aparat pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara, ... Hanya pegawai negeri dan anggota ABRI yang memahami Pancasila, UUD'45, dan GBHN-lah yang akan dapat mengemban tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan baik. Apa arti P4 bagi warga negara Indonesia dalam tata hidup berbangsa dan bernegara? Secara hakiki P4 merupakan sebuah komunikasi sosial timbal balik yang dilakukan dengan cara yang bebas dan terarah. Bebas artinya peserta penataran bebas mengeluarkan pendapat dalam diskusi-diskusi yang memang diadakan dalam setiap penataran. Terarah dalam arti diskusi-diskusi itu tertuju pada pelaksanaan P4, Undang-undang Dasar '45 dan GBHN. Dengan jalan ini, segala pikiran, perasaan, dan kritik dapat tersalur secara baik... Komunikasi sosial seperti ini walaupun berlangsung terbuka dan penuh kebebasan, tidak menimbulkan gejolak sosial. Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan kehadiran BP7 dan pelaksanaan P4 bagi seluruh warga adalah a) meningkatkan pendidikan politik bagi rakyat sehingga makin tinggi kesadaran warganegara kita akan hak dan kewajibannya, dan dengan demikian seluruh warganegara kita akan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan, b) meningkatkan kesadaran politik rakyat, yang akan memantapkan stabilitas dan mendorong dinamika nasional, c) berkembang dialog antar golongan dengan sehat, d) terdapat kesamaan pandangan mengenai berbagai masalah pokok yang kita hadapi bersama dan e) menambah kokohnya persatuan bangsa dan melancarkan kelanjutan pembangunan nasional kita yang di waktu-waktu yang akan datang akan lebih luas dan lebih rumit, dan karena itu akan lebih berat, Secara singkat dapat dikatakan bahwa BP7 dan program P4 merupakan amanat dan sekaligus perwujudan spesifik UUD 1945 dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai pedoman, sumber dari sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia yang terdiri atas aneka ragam suku bangsa, agama- kepercayaan, keyakinan ideologis, adat dan budaya, mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Tanpa pembangunan dan pendidikan ideologi yang sistematis, kontinyu dan terstruktur, maka mustahil melahirkan anak bangsa yang memiliki identitas diri dan ketahanan ideologis

yang mapan. Namun, kemarahan, sakit hati dan dendam telah membutakan nurani, sehingga orang tidak lagi waras berpikir apakah semua keburukan, kesemerawutan, ketidakadilan dan litani keburukan selama pemerintahan Soeharto disebabkan oleh Pancasila atau karena manipulasi yang sistematis- programatis oleh regim yang berkuasa. Akibat dominasi hawa nafsu, Pancasila dan instrumen pendukungnya dianggap sebagai warisan Soeharto belaka, sumber aib dan penyakit sosial yang mendera Indonesia selama 32 tahun. Bangsa kita dan para elitnya gagal paham bahwa kesulitan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila atau ideologi apapun serta penyalah-gunaan ideologi untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompok bukanlah monopoli Soeharto semata. Warga yang cerdas tentu mengerti bahwa kesulitan mewujudkan nilai-nilai ideologis atau religius bersumber dari jurang antara cita-cita dan realita, teori dan praksis, narasi dan aksi yang tidak pernah dapat dijembatani. Siapapun akan paham (bukan mentolerir, apalagi mengamini) bahwa manipulasi, eksploitasi dan deviasi ideologi oleh penguasa untuk melestarikan kekuasaannya, menguasai kekayaan dan menikmati kepuasan, kenyamanan dan privilese berakar dalam diri setiap individu tanpa kecuali. Dalam harapan, cita-cita, teori dan narasi, kita dapat melukiskan, menghadirkan dan melakonkan kesan, gambaran, tokoh, suasana dan realita yang suci, murni, luhur, megah, adil, benar, fantastis dan surgawi atau kebalikannya secara hitam-putih. Namun, dalam realitas, praktik dan aksi, manusia berhadapan dengan sekian kepentingan, ambisi, tabiat dan perilaku yang abu-abu, pertimbangan yang ambigu, sehingga mustahil mengambil keputusan tout court dan tindakan yang serampangan. Manusia adalah makhluk yang terdiri atas badan dan jiwa, pikiran dan hawa nafsu, kesadaran akan surga dan keinginan menguasai dunia, orangtua, sanak keluarga, teman dan rekan, sahabat dan kerabat. Karena itu, setiap orang dapat menjadi atau pemenang atau pecundang, santo atau diavolo. Dengan kata lain, kesulitan dan penyimpangan lumrah terjadi, tetapi berpikir kritis dan jernih merupakan condition sine qua non dalam proses hidup manusia baik dalam lingkup pribadi maupun sosial supaya tidak salah mengambil keputusan dan tindakan, mengorbankan substansi dan prinsip hanya karena pelaku berbuat keliru. Sayang bahwa bangsa kita sama sekali tidak

dididik untuk memahami jurang antara impian dan kenyataan, teoria dan fakta, sehingga gagap dan kalap menghadapi kelemahan, kekurangan, kekeliruan dan keburukan yang terjadi. Secara historis dan eksistensial tindakan mengambil jarak dari penguasa terdahulu, penataan ulang semua tata kelola hidup berbangsa dan bernegara serta revitalisasi semua kekuatan sosial dan aparatur negara yang telah terkontaminasi oleh mentalitas otoritarian-despotis, KKN, dilayani daripada melayani merupakan keniscayaan. Namun demikian, individu dan kelompok harus mampu membedakan mana substansi, prinsip dan fondasi dari mana aksiden, rupa dan tampilan serta wajib mempersiapkan beragam cara dan sarana pengganti yang lebih baik. Kalau tidak, yang terjadi adalah khaos total dalam masyarakat dan prinsip yang berlaku tiada lain ialah hukum rimba. Situasi dan kondisi Indonesia pasca reformasi yang diwarnai oleh de-soeharto-sasi diliputi oleh kegamangan dan kekacauan. Di satu sisi ada euforia kebebasan di seluruh pelosok negeri. Di sisi lain terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam mengambil keputusan karena tidak ada acuan atau pedoman sebagai pegangan. Era Reformasi sebagai titik balik menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dipahami sebagai titik nol eksistensi Indonesia, sehingga semua harus dimulai lagi dari baru. Jadi, yang terjadi bukanlah reformasi, melainkan soft revolusi dan penciptaan novum organum res publicae secara ketata-negaraan. Pembubaran BP7, penghapusan P4 dan pencabutan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintah pasca regim Soeharto tidak diganti dengan lembaga lain yang mengemban tugas dan fungsi yang serupa dan pendidikan untuk pemantapan ideologi Pancasila. Akibat-akibat yang muncul sangat kontradiktif: di satu pihak terjadi kekosongan ideologi nasional dan ketiadaan pedoman dan acuan dalam pembangunan nasional. Di pihak lain, bermunculan aneka macam ideologi dan gerakan massa yang bernuansa SARA dengan tendensi antikeragaman dan antikepercayaan lain yang justru bertentangan dengan semangat dan tujuan reformasi. Di mana-mana orang, atas nama kebebasan, hak asasi dan demokrasi yang dibalut dengan politik identitas primordial melakukan tindakan semau gue. Hukum praktis tidak berlaku sebagaimana mestinya dan aparat keamanan negara disaingi (di beberapa tempat diganti) oleh aneka

kelompok massa yang berbasis SARA. Semua ketegangan sosial yang bernuansa SARA hingga hari ini disebabkan oleh kekosongan pembangunan dan pendidikan ideologi Pancasila dari ranah publik. Politik Pragmatis-Oportunis Pengalaman selama 30 tahun di bawah regim politik otoriter, represif, manipulatif yang ditandai dengan kontrol dan sensor, seperti tergambar dalam protes genial dalam film Warkop DKI (Dono, Kasino, Indro) "Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang" menjadi pelajaran berarti bagi dunia politik Indonesia. Bertolak tragedi politik itu, maka gerakan reformasi melakukan pembaharuan cukup signifikan dalam bidang politik untuk mewujudkan Indonesia yang bebas, adil dan demokratis. Secara keseluruhan Indonesia berhasil melewati transformasi politik dari tatanan politik yang otoriter kepada tatanan politik yang relatif demokratis.² Pembaharuan signifikan dalam bidang politik terungkap dalam revisi terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tata politik nasional. 2 Bdk. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Buku I, Bab II. 2.2. Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009, h.1-5, 9. Sejak reformasi 1998, undang-undang (UU) tentang partai politik telah direvisi sebanyak 4 kali, mulai dengan UU No. 3/ 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang diganti dengan UU No. 3 Tahun 1985, UU No. 3 Tahun 1985 disubstitusi dengan UU No. 2 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 31/2002, dan UU No. 31/2002 diganti dengan UU No. 2/2008 dan UU No. 2 Tahun 2008 direvisi dan diganti lagi dengan UU No. 2/2011. Revisi demi revisi terhadap UU partai politik menunjukkan kesadaran anak bangsa tentang sentralitas politik dalam tata pembangunan nasional guna mencapai kedewasaan berpolitik, politik beretika dan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menyadari realitas Indonesia sebagai masyarakat yang beragam, maka dunia politik dituntut menyadari, menyerap dan mengolah beragam opini, persepsi, keyakinan dan aliran kepercayaan yang dihidupi oleh warganya. Karena itu, negara mengkomodir kehadiran partai-partai politik yang dibentuk oleh rakyat dengan harapan bahwa asas perpolitikan hendaklah bersifat terbuka, perekat dan pengikat integrasi bangsa.³ Pada tataran politik praktis, euforia kebebasan berserikat dan berkumpul

dinyatakan dalam pendirian partai-partai politik. Jika selama pemerintahan Soeharto terdapat dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya, maka pasca reformasi berdiri sebanyak 141 partai politik seperti yang terdaftar di Departemen Kehakiman, meskipun yang lulus verifikasi untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 hanya 48 partai politik. Sejalan dengan transisi dan konsolidasi politik, jumlah partai politik yang mengikuti Pemilu naik-turun dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 2004 terdapat 24 partai politik yang lolos verifikasi, Pemilu 2009 ada 44 partai politik, termasuk 6 parpol lokal yang menjadi kontestan Pemilu dan Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 15 partai politik plus 3 partai politik lokal di Aceh.⁴ 3 Bdk. UU No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik: Penjelasan Umum. 4 Lih. <http://www.kpu.go.id/>: Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI, diakses 31 Mei 2017, pkl. 09.00. Sampai sekarang partai politik telah memiliki bargaining power yang diperhitungkan sebagai representasi dan manifestasi politik, mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial serta menyiapkan sosialisasi politik.⁵ Konsolidasi demokrasi dalam praksis politik nasional berpuncak pada keputusan politik yang sangat berani melalui pemberlakuan Pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dan Pemilu langsung kepala daerah hingga kepala desa pada tahun 2005. Kini seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta kepala desa di seluruh tanah air dipilih langsung oleh rakyat.⁶ Sejalan dengan waktu, wajah politik di tanah air mengalami perubahan arah yang cukup merisaukan. Kecenderungan umum hampir semua partai politik adalah peralihan dari politik etis kepada politik yang pragmatis- oportunistik. Partisipasi aktif rakyat dalam partai-partai politik tidak diimbangi oleh kinerja partai-partai politik yang berorientasi pada keadilan, pemerataan, penghargaan terhadap perbedaan dan bonum commune. Yang sedang terjadi justru politik yang rasis, diskriminatif, kolusif, korup dan nepotis. Hal itu tampak dalam semesta wacana politik yang berkembang di ruang publik di mana langgam komunikasi politik cenderung memihak, mengadili dan menghukum secara langsung orang-perorangan atau institusi, sebelum pihak berwenang menjatuhkan keputusan yang bersifat yuridis. Lebih jauh, komunikasi politik kontemporer meninggalkan cara-cara yang beradab, menghargai kebhinnekaan, humanis dan

menggantikannya dengan pola komunikasi politik yang mengedepankan kepentingan sektoral, bernuansa kedaerahan, golongan dan keagamaan. Singkat kata, dunia politik Indonesia diwarnai oleh *abuse of power*, *character assassination* dan politik identitas-primordial yang anti terhadap perbedaan keyakinan, aliran politik dan agama, keanekaragaman suku bangsa dan sistem nilai. Jadi, praksis politik di Indonesia cenderung menjadi politik demagosis-agitatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi lebih sebagai tribunal politik daripada sarana pendidikan politik dan pelayanan bagi kesejahteraan warga. 5 Bdk. Perpres No. 5 Tahun 2010, op cit., Buku II, Bab VI, II, h. 6-5. 6 Ibid. Praksis politik yang oportunistik, pragmatis, demagogis dan agitatif melahirkan pasar politik yang sarat dengan transaksi kepentingan dan keuntungan. Dunia politik menjadi pasar politik yang diwarnai oleh praktik KKN, lobi-melobi, kongkalikong dan kalangan politikus bermetamorfosis menjadi kumpulan pedagang, broker, lintah darat, tengkulak, perampok dan bandit politik yang terorganisasi-terkoordinasi sedemikian rupa sehingga membentuk semacam mafia politik. Dari tahun 2000 hingga 2014, jumlah anggota DPR/DPRD di seluruh Indonesia yang terjerat kasus korupsi diperkirakan lebih dari 3.600-an orang⁷, meskipun tidak semua kasus diputus bersalah. Karena sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian serta diadili pada Pengadilan sipil biasa – sudah menjadi rahasia umum bahwa ketiga lembaga ini digerogeti oleh perilaku koruptif, sehingga KPK dibentuk sebagai lembaga Ad hoc! Gedung DPR kini berubah fungsi menjadi gedung Dewan Perampok Rakyat dan hal itu terbukti dari jumlah anggota DPR baik tingkat pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi. Selama ini hampir semua kasus korupsi yang terjadi melibatkan anggota DPR; keterlibatan para aktor politik nasional seakan menjadi keniscayaan historis dunia politik di tanah air – keniscayaan yang lahir dari tugas pokok dan fungsinya dalam penganggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tidak mengherankan jika DPR ditempatkan oleh masyarakat sebagai lembaga negara terkorup menurut survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis oleh Transparency

International Indonesia per 7 Maret 2017.8 KKN & Politisasi Agama Setelah regim Soeharto tumbang banyak pihak menaruh harapan besar 7 Diunduh dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3600.Orang>, tgl. 21-06-2017, pkl. 10.31. 8 Diunduh dari <http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2017/03/07/global-corruption-barometer-2017-indonesia>, tgl. 31-05-2017, pkl. 14.16. bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara akan menjadi lebih baik. Namun dari waktu ke waktu, harapan masyarakat menghilang di ufuk Barat, sejalan dengan perilaku korupsi yang demikian mewabah di seluruh tingkatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jika di jaman Presiden Soeharto perilaku korup hanya melibatkan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan, maka di masa reformasi pelaku korupsi melibatkan semua pemangku kepentingan, baik aparatur negara maupun berbagai pihak yang bersinggungan dengannya. Karena itu, muncullah istilah KKN untuk menggambarkan kebobrokan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara; korupsi menjadi modus vivendi penyelenggara negara dan semua kroninya. Menurut Transparency International, sebuah lembaga internasional yang mengadakan riset terhadap tingkat transparansi tata kelola negara oleh lembaga pemerintahan negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2016 mendapat nilai 37 dari skor 0 - 100 dan menduduki peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei.9 No Negara Peringkat Wilayah 1 Denmark 90 Europe and Central Asia 2 New Zealand 90 Asia Pacific 3 Finland 89 Europe and Central Asia 4 Sweden 88 Europe and Central Asia 5 Switzerland 86 Europe and Central Asia 6 Norway 85 Europe and Central Asia 7 Singapore 84 Asia Pacific 90 Indonesia 37 Asia Pacific Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang antikorupsi, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia yang terlibat tindak 9 Diunduh dari https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, tgl. 31-05-2017, pkl.13.58. korupsi untuk kurun waktu 2010-2016 adalah 3.417.10 Ini menandakan bahwa korupsi di tanah air sudah akut dan terjadi di semua lini kehidupan,

Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 20 Pemerintah Provinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 18 13 3 87
Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 4 132 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70
58 57 99 Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah tendensi aktual untuk memperalat
agama demi merengkuh kekuasaan. Dengan jujur kita akui bahwa sejarah perjalanan
Indonesia diwarnai oleh tarik menarik antara agama dan politik atau bentuk pemerintahan
teokratis atau demokratis sekuler. Namun, tarik menarik itu selesai dengan pengakuan dan
pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari sumber hukum serta ideologi
nasional, sehingga lahirlah sebutan Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara
sekuler, melainkan negara Pancasila. Namun sejak reformasi bergulir hingga saat ini,
muncul gerakan untuk menggugat kembali legitimasi Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, dan menghidupkan kembali sentimen teokrasi yang
dimanifestasikan secara konkrit di ruang publik, baik dalam langgam wicara maupun
ekspresi simbolis lainnya. Untunglah banyak kalangan menyadari ancaman tersebut dan
pemerintah segera membuat penegasan tentang sifat paripurna dan definitif Pancasila
sebagai dasar negara, sumber dari sumber hukum dan ideologi nasional. Jargon ideologis,
"Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang sedang meluas di jagad wacana baik di media online
maupun offline merupakan reaksi, pesan simbolis dan tanda perlawanan dari warga negara
yang ingin mewujudkan praksis politik nasional yang religius (bukan agamis), humanis,
integral-integratif, demokratis dan berkeadilan sosial dan sekaligus menghargai
keanekaragaman sebagai modus essendi manusia Indonesia. Perubahan Lingkungan
Strategis Secara sosial-politik-ideologis peminggiran peran Pancasila dari ruang publik
selama ini disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkelindan, terutama bila
ditempatkan dalam konteks Indonesia sebagai negara pelintasan yang berposisi
menghubungkan banyak negara, budaya, kepentingan, keyakinan religius dan ideologis.
Karena itu, Indonesia rentan diombang-ambing oleh beragam peristiwa yang
diakibatkan oleh pertarungan aneka kepentingan, perebutan hegemoni territorial,
intelektual, ekonomis, politik, militer dan kultural dari banyak pihak, konflik kekerasan dan
peperangan yang melanda banyak negara di sekitarnya. Dengan kata lain, marginalisasi

peran Pancasila dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak reformasi disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis (lingstra) yang tidak terantisipasi dan tertangani dengan baik. Perkembangan lingkungan strategis global ditentukan oleh empat hal berikut, yaitu a) dominasi teknologi dan mentalitas teknologis¹⁴ dan b) aktor-aktor non negara,¹⁵ c) kemunculan populisme di banyak tempat serta d) terorisme global bernuansa agama. Pertama, berkat perkembangan teknologi, terutama sekali teknologi komunikasi massa yang luar biasa cepat, dunia sudah berubah menjadi kampung global dan batas territorial fisik pun melenyap. Semua faktor dan unsur telah berkelindan dan saling pengaruh- mempengaruhi sedemikian rupa sehingga sulit menentukan batas internal dan eksternal seperti pada masa lalu. Dulu komunikasi, relasi dan interaksi masih dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi saat ini, dengan kehadiran teknologi komunikasi massa yang supercanggih, ruang dan waktu sudah bukan kendala lagi. Secara virtual semua orang dan peristiwa telah saling tersambung (internet) dan umat manusia menjadi warga kampung global (internet citizen). Faktor kedua, yang selama ini kurang disadari adalah peran penting dan menentukan aktor-aktor non-negara dalam relasi dan interaksi antar- negara secara global. Sebut saja beberapa lembaga yang memiliki kuasa yang sangat signifikan seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank 1 4 Victor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Work, Live, and Think*, New York: Eamon Dolan/ Houghton Mifflin Harcourt, 2013, h. 7-9. 1 5 Bas Arts, *Non-State Actors in Global Governance. Three Faces of Power*, Bonn: Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 2003, h. 5-11. 1 6 Lih. http://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance#cite_note-Agere1-3, diunduh tgl. 21 Juni 2017, pkl.17.11. Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)¹⁶ dan lembaga pemeringkat hutang atau credit rating agency, yaitu Fitch Ratings, Moody's dan Standard & Poors serta beragam lembaga swadaya masyarakat berskala global semacam Green Peace, Amnesty International, World Wide Fund for Nature dan World Trade Organization, dst. Dalam banyak peristiwa, peran aktor-aktor non-negara lebih berpengaruh dan menentukan daripada peran negara sekalipun. Ketiga, akhir-akhir ini muncul trend populisme di banyak

negara maju yang beraliran liberal-demokrat seperti USA (kemenangan Donald Trump dalam Pemilu presiden tahun 2017) dan banyak negara di Eropa dengan tendensi nasionalistik dan diskriminatif. Kemunculan populisme demikian di negara-negara maju yang selama ini dianggap mapan dengan tradisi demokrasi dan bergaya liberal menjadi sebuah tanda tanya besar bagi banyak pihak. Akademisi dan praktisi di berbagai negara pun terkejut dan bertanya: apakah demokrasi telah gagal sebagai prinsip hidup dan ideologi bagi dunia post-modern? Faktor keempat yang tidak kalah mendesak ialah terorisme global yang bernuansa SARA. Secara umum gerakan terorisme global yang mengatasnamakan SARA saat ini, terutama bagi dunia Barat (Amerika, Eropa dan Australia) diidentikkan dengan Islam, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan islamophobia di sebagian kalangan masyarakat Barat. Secara hakiki, gerakan terorisme global bernuansa agama tidak hanya terbatas di kalangan Islam, tetapi di hampir semua agama. Hanya saja, tindakan teror yang terjadi selama ini di USA, Eropa dan Australia serta di beberapa negara Afrika dan Asia (Selatan, Tenggara dan Timur Tengah) hampir semuanya dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dari kalangan Islam. Padahal, terdapat banyak gerakan radikal bernuansa SARA yang juga melancarkan tindakan teror yang berasal dari kalangan non-Muslim seperti Ku Klux Klan di USA, Sangh Parivar atau Brigade Hindutva di India, Lord's Resistance Army di Uganda, Lehava di Israel, Neo-Nazi di Jerman, Habyelsaw Tadaban di Myanmar dll. Jadi, teror bernuansa SARA dilakukan oleh banyak pihak di seluruh dunia. Keempat faktor penting pada lingkungan strategis global memiliki pengaruh yang signifikan bagi dunia dan terutama bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks falsafah hidup dan ideologi nasional, keempat faktor itu memunculkan dampak yang besar baik secara positif maupun negatif bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam pembentukan identitas nasional sebagai nation state yang BUKAN NEGARA AGAMA dan BUKAN NEGARA SEKULER, melainkan negara yang berasaskan Pancasila dan karakter manusia Indonesia yang menjunjung kebhinnekaan sebagai realitas niscaya bangsa Indonesia. Lebih spesifik lagi, terorisme dan gerakan teroris bernuansa agama (baik yang bertujuan melawan hegemoni Barat maupun pendirian suatu negara berdasarkan hukum

agama di beberapa negara) mencari sokongan, pijakan dan dukungan entah secara finansial, organisatif maupun personal dari orang-perseorangan dan kelompok di Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia ikut terlibat secara langsung dalam pusaran ideologi dan aksi terorisme global. Dalam lingkup regional-kontinental pengaruh lingstra yang paling dominan bagi stabilitas politik dan keamanan Indonesia ditinjau dari aspek ideologi adalah a) konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina serta pertarungan multi aspek dan perebutan hegemoni antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah serta b) konflik di Filipina Selatan, Myanmar dan Thailand Selatan yang bernuansa sektarian. Pertama, konflik antara Israel dan Palestina secara tidak langsung melibatkan Indonesia sebagai negara terbesar Islam di dunia. Sentimen keagamaan yang digaungkan dalam konflik itu dengan cepat menyulut solidaritas dari banyak pihak di Indonesia untuk membantu Palestina melawan agresi dan pendudukan Israel. Tidak jarang gerakan solidaritas tersebut berpengaruh secara sosial-politik-keamanan bagi Indonesia. Dampak yang lebih besar dan langsung adalah pertarungan ideologis, perebutan hegemoni dan kompetisi yang terjadi antara negara-negara kaya dan digdaya di Timur Tengah, terutama antara Arab Saudi dan Iran dengan negara-negara sekutu masing-masing. Pertarungan antara dua negara itu nyata sekali dalam konflik yang sedang terjadi saat ini antara Arab Saudi dengan sekutunya melawan Qatar yang disokong Iran dan Turki. Secara keagamaan, Arab Saudi beraliran Sunni, sedangkan Iran menganut Syiah, dari aspek etnisitas Arab Saudi adalah suku bangsa Arab, sementara Iran ialah suku bangsa Persia dan dari sudut politik, Arab Saudi merupakan salah satu mitra utama Amerika Serikat di Timur Tengah, sedangkan Iran merupakan mitra utama Uni Soviet-Rusia (sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang menggulingkan raja Shah Pahlevi yang disokong oleh Amerika Serikat dan Inggris). Kedua, beberapa tahun terakhir konflik kekerasan bernuansa SARA yang terjadi di Mindanao – Filipina Selatan telah meluas ke Thailand bagian selatan, yaitu di provinsi Patani, Yala dan Natathiwat yang secara etnis adalah suku bangsa Melayu dan beragama Islam. Melalui Barisan Revolusi Nasional, Patani United Liberation Organization, Gerakan Mujahidin Islam Patani dan Barisan Islam Pembebasan Patani, beberapa kelompok berusaha mendirikan

negara Patani Darussalam. Sementara itu, konflik kekerasan di Myanmar melibatkan penduduk asli Myanmar yang beragama Buddha dengan suku Rakhine, pendatang asal Bangladesh yang beragama Islam dan menetap di pesisir barat daya Myanmar. Rentetan konflik yang terjadi baik di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara pasti akan menimbulkan gejolak di Indonesia, terutama apabila menyangkut issue agama. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pihak dan orang Indonesia yang memberikan bantuan, dukungan dan pijakan bagi berbagai kelompok di daerah konflik yang bernuansa SARA, seperti di Suriah, Irak, Afghanistan, Philippina dan Thailand. Persoalan yang paling krusial dan hakiki adalah bantuan dan dukungan demikian lahir dari cita-cita yang sama, yaitu mendirikan negara atau imperium yang berlandaskan hukum agama. Bukankah aspirasi tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

17 Lih. Trias Kuncahyono, "Krisis Qatar (Bagian Keempat): Retaknya Dua Pilar", dalam Harian Kompas, Kamis 15 Juni 2017, kolom 1, h. 8; Ken Koyama, Saudi Arabia's Severance of Diplomatic Ties with Iran and Its Impacts dalam The Institute of Energy Economic, Japan (IEEJ) Bulletin, January 8th 2016, diunduh dari <https://eneken.ieej.or.jp/data/6531.pdf>, tgl. 23-06-2017, pkl.14.55. Ditinjau dari pengaruh lingkungan nasional ada beberapa faktor yang cukup membahayakan Pancasila asas hidup berbangsa dan bernegara jika tidak terkelola dengan baik, yaitu a) geografi, b) demografi, c) keagamaan, d) sosial budaya, e) politik dan f) ekonomi. Dari sudut geografi, posisi Indonesia sebagai titik temua antara dua benua dan dua samudera dapat menjadi berkat dan kutuk sekaligus. Kalau semua yang berseliweran (budaya, ideologi, orang, kepercayaan dst) dapat dikelola baik, maka akan menjadi berkat, tetapi jika gagal, maka akan menjadi kutuk bagi Indonesia. Setali dengan letak geografi, penduduk Indonesia yang mendekati jumlah 250 juta jiwa saat ini merupakan suatu peluang dan ancaman. Jika penduduk miskin dan penganggur bertambah dan tidak tertangani dengan baik secara ekonomis, maka Indonesia akan menjadi negara gagal dan rawan konflik. Dari sudut agama, sosial budaya dan politik, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Selain 6 agama yang resmi diakui pemerintah, masih ada agama-agama tradisional yang tersebar di

seluruh Indonesia. Dari sudut sosial budaya, bangunan kebudayaan Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik terdiri atas 1340 suku bangsa yang tersebar di ribuan pulau. 18 Itu berarti secara kultural dan politik, terdapat sekian golongan, aliran, adat- istiadat dan ekspresi kebudayaan. Karena itu, keenam faktor tersebut merupakan "bom waktu" yang dapat meluluhlantakkan pilar-pilar hidup berbangsa dan bernegara, jika aparaturnegara dan semua kalangan masyarakat tidak merawat Pancasila dan semua ekspresi konstitusional dan institusionalnya. Beberapa letupan kecil dari "bom waktu" tersebut telah kita alami, seperti kasus Sanggau Ledo, Sampit, Maluku, Poso dan Tolikara serta beragam aksi terorisme yang berafiliasi dengan ideologi radikal dari luar negeri (Al Qaeda, ISIS) dan tindakan intoleran yang telah terjadi akhir- akhir ini. 1 8

Lih.<http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html>, tgl. 21 April 2013, pkl. 21. 40. Revitalisasi Pancasila Marginalisasi Pancasila selama masa reformasi merupakan reaksi masyarakat atas tindakan regim Soeharto yang memanipulasinya sebagai instrumen propaganda dan alat kekuasaan. Rezim Soeharto menjadikan Pancasila sebagai sarana untuk menguasai semua sumber kekayaan alam dan sumber daya yang lain demi memperkaya diri dan para kroninya serta melestarikan kekuasaan agar dapat menikmati hak-hak istimewa. Singkat kata, Pancasila disalahgunakan sebagai sarana untuk menciptakan kultus individu terhadap Soeharto dan sekaligus instrumen penindasan terhadap semua bentuk ancaman terhadap kekuasaannya. Karena itu, masyarakat menjadi alergi, bersikap antipati dan curiga terhadap Pancasila. Dalam perjalanan waktu bangsa Indonesia menyadari bahwa yang salah atau keliru bukanlah Pancasila an sich, melainkan intensi atau niat buruk individu yang memperalat Pancasila untuk kepentingan tertentu. Lebih lanjut masyarakat pun segera sadar bahwa peminggiran Pancasila sebagai ideologi nasional malah menciptakan kekosongan semangat, jiwa serta kekuatan pemersatu dan saat bersamaan memberi ruang dan peluang pada beragam paham asing yang in se berseberangan dengan semangat kebangsaan dan kenyataan Indonesia sebagai satu negara yang majemuk. Akibatnya ideologi asing demikian terus bertumbuh dan berkembang dalam kesadaran dan nurani anak bangsa, sehingga

memunculkan sikap curiga, konflik, tindak kekerasan dan perilaku yang intoleran di antara sesama warga sebangsa. Singkat kata, mati suri Pancasila ternyata tidak memunculkan kebaikan, kesejahteraan, persaudaraan dan ketenteraman, melainkan menciptakan perselisihan, permusuhan, penderitaan, kesedihan dan kematian di antara sesama saudara sebangsa. Bertitik tolak dari kesadaran tentang kekosongan ideologi nasional dan kemunculan (kembali) aneka paham yang memecah belah kesatuan bangsa, memunculkan sikap curiga, menciptakan narasi permusuhan, penyeragaman, perilaku intoleran, antikeberagaman yang marak terjadi di masyarakat dewasa ini, maka revitalisasi Pancasila merupakan sebuah keharusan, keniscayaan dan kemutlakan bagi Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat terus lestari manakala Pancasila terus bersemayam dalam hati sanubari dan terwujud dalam tingkah laku warga bangsanya. Dengan kata lain, Indonesia harus menggaungkan kembali, menghidupkan lagi narasi Pancasila, diskursus yang sistematis, rasional, mendalam dan berkelanjutan tentang Pancasila dan mewujudkan nilai- nilainya dalam semesta relasi dan interaksi warga bangsa. Jadi, secara konkrit revitalisasi Pancasila hendaklah dilakukan melalui dua jalan berikut: a) jalan diskursus-teoretis dan b) jalan aplikasi-praksis. Pada tataran diskursus-teoretis, revitalisasi Pancasila mengambil bentuk pendalaman, riset, refleksi yang sistematis, kontinyu, bebas, kritis dan obyektif terhadap muatan makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Narasi yang monolog a là jaman Orde Baru, interpretasi sepihak dengan pola argumentum auctoritatem oleh sebuah lembaga yang didesain sebagai pemegang tunggal kebenaran demi melestarikan status quo, tendensi mengkultuskan Pancasila lewat rangkaian acara serimonial hendaklah dicegah dan ditinggalkan. Pola interpretasi dan narasi yang monolog serta aksi serimonial justru membuat Pancasila lebih sebagai vi- rus dan kanker daripada roh dan daya yang menghidupkan badan NKRI. Revitalisasi Pancasila mengandaikan pertama-tama perubahan cara dan pola berpikir manusia Indonesia dalam memandang identitas dirinya sebagai bangsa belum selesai, yaitu terus menerus mengusahakan realisasi menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks bangsa yang “belum selesai”

atau “proses menjadi”, maka Pancasila tidak boleh dipahami sebagai paham yang sudah paripurna dalam segala dimensinya. Sebagai sebuah ideologi nasional Pancasila bersifat DEFINITIF, artinya semua elemen bangsa BERSEPAKAT untuk menerima Pancasila sebagai asas hidup bersama, landasan konstitusional, sumber dari segala sumber hukum, dasar negara dan paham kebangsaan. Namun demikian, makna dan nilai yang terkandung di dalam Pancasila sama sekali belum tergarap tuntas. Kelima prinsip merupakan kristalisasi dari semesta makna dan samudera nilai, sehingga mustahil di mengerti, dipahami, direnungkan dan dijabarkan dalam sekali jalan. Dalam perspektif nilai dan makna kita dapat mengatakan dengan tegas dan lugas bahwa Pancasila memerlukan permenungan yang lebih serius, sistematis, kritis, bebas dan obyektif guna mengeluarkan semua perbendaharaan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Kekayaan Pancasila sebagai prinsip, wacana, medan makna dan sistem nilai hanya dapat dibuktikan dan diakui oleh peradaban manusia hanya dengan jalan permenungan – refleksi, studi, riset yang berbobot dalam segala dimensi keilmuannya. Sebagai anak bangsa, kita harus mengakui dengan jujur dan rendah hati bahwa jalan permenungan ini belum pernah kita lewati sampai saat ini. Kita memang lalai dalam mengelaborasi dan menggali kekayaan yang tersimpan di dalam Pancasila. Pada tingkatan aplikasi-praksis, revitalisasi Pancasila mensyaratkan perubahan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Sudah terlalu lama bangsa kita menjadikan Pancasila hanya sebagai pemanis mulut, alat propaganda dan payung tempat menyembunyikan semua kobobrokan, kemunafikan dan kebohongan. Praksis yang sedang berlangsung justru menunjukkan tindak- tanduk yang bertentangan dengan makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk membuat Pancasila menjadi praksis dan nilai yang hidup, maka beberapa hal berikut hendaklah diperhatikan. a) Pada lingkup tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai- nilai Pancasila hendaklah menjadi nyata sebagai jiwa dan energi yang memberi hidup dan mewarnai setiap relasi dan interaksi pemerintah dengan semua pihak, menjadi roh bagi setiap aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara konkrit, penyelenggaraan pemerintahan negara harus bersih dari KKN, tata kelola negara wajib transparan, akuntabel, terukur, tanpa

diskriminasi, efektif dan efisien. Indikator untuk praksis penyelenggaraan negara yang pancasilais ialah penurunan angka korupsi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, konflik, kekerasan, kriminalitas dan gerakan teroris-separatis, jumlah penganggur dan orang miskin semakin sedikit, indeks gini menurun. b) Dari sudut pandang legislatif, pengamalan nilai-nilai Pancasila akan tampak nyata dari penganggaran keuangan negara yang bersih dari KKN dan aneka kepentingan yang bernuansa SARA, tiada lagi mafia anggaran dan anggota dewan yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, produk undang-undang yang dihasilkan sungguh-sungguh menjabarkan dan mencerminkan nilai dan arti yang terkandung dalam Pancasila. Indikator untuk praksis parlementer yang pancasilais ialah penurunan indeks korupsi DPR baik secara kelembagaan maupun perseorangan dan hampir tiada lagi produk perundang-undangan yang diuji di Mahkamah Konstitusi karena saling berbenturan, tidak pernah ada undang-undang dan peraturan yang secara jelas bernuansa SARA. c) Pada lingkup yudikatif, penghayatan nilai-nilai Pancasila menjadi nyata dari keputusan-keputusan pengadilan yang mencerminkan rasa keadilan, mendapat dukungan publik, bebas dari intervensi, imparial dan obyektif. Lembaga pengadilan hendaklah berdiri di atas semua kepentingan, tidak mengenal siapapun – seperti disimbolkan dengan mata patung dewi Themis/iustitia yang tertutup kain – kecuali asas keadilan yang menjadi representasi dialektis dari hak dan kewajiban pribadi yang dilindungi hukum. Indikator lembaga yudikatif yang pancasilais adalah semakin minim kasus naik banding, jumlah anggota lembaga pengadilan yang terjerat korupsi menurun, bahkan tidak ada sama sekali, proses di pengadilan dan hasilnya dapat diakses publik, berjalan singkat, berbiaya sesuai ketentuan yang berlaku, bebas dari calo dan pungutan liar, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja lembaga hukum optimal dan perilaku taat hukum warga meningkat. d) Ditinjau dari hidup berbangsa dan bernegara, praksis hidup warga masyarakat yang pancasilais terungkap dalam semangat religiusitas (bukan agama) yang mengimani Tuhan dalam sikap hormat dan kasih kepada sesama, menjunjung tinggi pluralitas sebagai ciri Indonesia, mengutamakan semangat gotong royong, tolong-menolong, mufakat dan musyawarah, bukan pemaksaan kehendak serta

semakin minim kategori-kategori yang rasis-diskriminatif dalam kamus percakapan harian seperti pribumi-nonpribumi, mayoritas-minoritas, seiman-kafir dan beragama sebutan serupa. Indikator hidup sosial yang pancasilais adalah jumlah konflik dan kekerasan benuansa SARA menipis, tiada lagi larangan untuk beribadah sesuai keyakinan dan mendirikan rumah ibadah, indeks demokrasi meningkat, indeks intoleransi menurun, angka kriminalitas dan tingkat main hakim sendiri menurun, budaya antri, semakin minim tingkat pelanggaran hukum, tertib lalu lintas di jalan raya, ujaran kebencian, hoax dan vandalisme menurun serta ada program bela negara bagi semua warga. e) Pada ruang lingkup edukasional, pendidikan yang pancasilais tampak dalam proses belajar mengajar yang menghargai kejujuran, perbedaan pendapat, metode, sudut pandang, mengutamakan obyektivitas, proses pembiasaan, mendorong pembentukan habitus – karakter, bukan hasil yang sudah jadi. Indikator pendidikan yang pancasilais adalah tiada lagi budaya menyontek di sekolah, jumlah tindak kecurangan dan praktik jual-beli kunci jawaban secara massif dan berskala nasional makin menghilang, aksi perjokian di Perguruan Tinggi dan praksis rasis-diskriminatif bernuansa SARA di dunia pendidikan tidak ada lagi, wajib ada mata pelajaran budi pekerti Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Kesimpulan Pepatah Latin mengatakan *historia magistra vitae* - sejarah adalah guru kehidupan atau secara lain dapat dikatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak Orde Baru hingga Reformasi berjalan di dua titik ekstrim yang berbeda. Semasa Orde Baru yang dipimpin oleh regim Soeharto rakyat Indonesia hidup di bawah kontrol militer yang ketat, sistematis dan terstruktur. Di era Reformasi, bangsa Indonesia justru menghidupi alam kebebasan yang tiada terbatas, kebebasan absolut. Secara ideologis, semasa Orde Baru Pancasila diperalat penguasa untuk memperkokoh kekuasaan dan mengeruk keuntungan. Pancasila dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi instrumen kekuasaan dan sarana pengkultusan terhadap Soeharto. Dilandasi amarah dan keinginan untuk tidak mengulangi penyalahgunaan Pancasila, pemerintah di jaman Reformasi mengambil sikap yang justru bertolak belakang: meminggirkan Pancasila dari semesta diskursus yang berlangsung baik dalam tataran ilmiah- akademis, edukasional

maupun praksis penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Belajar dari dua pengalaman dan praksis yang saling bertentangan itu bangsa Indonesia perlu merenungkan kembali nilai konstitutif, status fundamental dan fungsi prinsipil Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua elemen bangsa telah bersepakat bahwa dasar negara adalah Pancasila dan kesepakatan itu bersifat definitif. Karena itu, bangsa Indonesia perlu membangkitkan kembali dan memosisikan Pancasila di titik pusat kehidupannya, bukan sekedar sebagai jargon, melainkan *modus vivendi*, yang tampak nyata dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Turun-naik peran Pancasila sebagai ideologi nasional dalam segenap relasi, interaksi, aktivitas dan pergulatan hidup sebagai bangsa menggaris-bawahi satu hal yang begitu esensial: negara tidaklah statis, tetapi dinamis, bukan benda mati, melainkan kumpulan orang-orang yang hidup. Karena itu, persepsi dan cara mengelola negara hendaklah menghindari narasi dan interpretasi yang monolog, melainkan memberi ruang dan peluang bagi semua orang untuk memberikan kontribusinya. Singkat kata, sifat paripurna Pancasila berlaku hanya pada tingkat konsensus, tetapi secara teoretis-ilmiah Pancasila merupakan samudera nilai dan makna yang masih belum tergarap. Pancasila masih terbuka untuk dielaborasi dan karena itu perlu diberi ruang bagi studi dan riset yang bebas, obyektif, kritis, mendalam dan ilmiah untuk menghadirkan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya. ❖ ❖ ❖

KEPUSTAKAAN a) Buku Arts, Bas. *Non-State Actors in Global Governance. Three Faces of Power*, Bonn: Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 2003. Dharmawan, HCB. dkk., *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004. Dwipayana G. dan Ramadhan KH, Soeharto: *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, 1982. Koyama, Ken. *Saudi Arabia's Severance of Diplomatic Ties with Iran and Its Impacts in The Institute of Energy Economic, Japan (IEEJ) Bulletin*, January 8th 2016. Kuncahyono, Trias. *Krisis Qatar (Bagian Keempat): Retaknya Dua Pilar dalam Harian Kompas*, Kamis 15 Juni 2017, kolom 1. Mayer-Schönberger, Victor and Kenneth Cukier, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Work, Live, and Think*, New York: Eamon Dolan/ Houghton Mifflin Harcourt, 2013. b) *Aturan Perundangan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 2010*

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014. Buku I, Bab II. 2.2. Pencapaian Pembangunan Nasional 2004- 2009. UU No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik: Penjelasan Umum. c) Situs Internet <http://www.kpu.go.id/>: Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI, diakses 31 Mei 2017, pkl. 09.00.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.yang.Terjerat.Korupsi.3600.Orang>, tgl. 21-06-2017, pkl. 10.31.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, tgl. 31-05-2017, pkl.13.58. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/07/17595581/kegagalan.reformasi.birokrasi>, tgl. 31-05-2017, pkl. 13.32. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasar-kan-profesi-jabatan>, tgl. 21-06-2017, pkl.11.01.

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasar-kan-instansi>, tgl. 21-06-2017, pkl. 11.01 http://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance#cite_note-Agere1-3, diunduh tgl. 21 Juni 2017, pkl.17.11.

<http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html>, tgl. 21 April 2013, pkl. 21. 40.

Sources